



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SUPARMI BINTI PAWIRO, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di RT.002, Desa Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik: suparmi09876341719@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

RAJULI BIN JALI, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di RT.001, Desa Puri, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 5 November 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6213/08103/2023/003 tanggal 16 Maret 2023;

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Penggugat di RT.002, Desa Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di RT.001, Desa Puri, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah hingga pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan: Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu hingga diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat hingga diajukan gugatan ini;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
10. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;
11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf G Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**Rajuli bin Jali**) terhadap Penggugat (**Suparmi binti Pawiro**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Tml melalui Surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 6213085810780002 tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah, nomor 6213/08103/2023/003 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P.2);

B. Saksi:

Saksi 1, **Tutik Puji Astuti binti Pawiro Dikromo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sejak bulan Maret 2024. Mobil Tergugat tidak pernah terlihat lagi berada di rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri di kebun karet miliknya sedangkan Tergugat memiliki bengkel di Desa Puri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Santi binti Wirsanijo**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Turan Amis, kemudian pindah ke Desa Puri dan terakhir kembali ke Desa Turan Amis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sedangkan Tergugat bekerja di bengkel miliknya di Desa Puri;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin berpisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang menyatakan dirinya adalah penduduk di Kabupaten Barito Timur di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan bukti P.2, terbukti pula Tergugat membaca dan menandatangani sighat ta'liq talak;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Tergugat membaca dan menandatangani sigat ta'liq talak setelah akad nikah;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari enam bulan;
4. Bahwa, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
6. Bahwa, Tergugat bekerja dan memiliki sebuah bengkel;
7. Bahwa, upaya penasihatian sudah diupayakan oleh orang dekat maupun oleh Hakim namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan. Tergugat terbukti tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan nafkah yang cukup dan layak meski pada kenyataannya Tergugat mampu untuk memenuhinya. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dapat disimpulkan Tergugat telah mengingkari dan melanggar sigat ta'liq talak poin 2 dan 4 sebagaimana telah diikrarkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa pelanggaran Tergugat atas sigat ta'liq talaknya, menyebabkan Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

و من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 dan 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran ta'liq talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Rajuli bin Jali**) terhadap Penggugat (**Suparmi binti Pawiro**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui sidang elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Sumpah : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp74.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)